SKRIPSI

ANALISIS KEPATUHAN PT DEVELOPER DALAM PENGISIAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

POLITEKNIK NEGERI BALI

NAMA : OKTA AMELIA
NIM : 1915644200

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2023

ANALISIS KEPATUHAN PT DEVELOPER DALAM PENGISIAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

Okta Amelia
1915644200
(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Teori institusional salah satu teori yang mengikuti untuk menyesuaikan diri pada sebuah harapan baik itu harapan eksternal maupun harapan social. Namun, masih terdapat Perusahaan yang belum memenuhi teori institusional. Kepatuhan wajib pajak termasuk PKP merupakan suatu hal yang dapat dikatakan sebagai perilaku dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Pada faktanya masih banyak wajib pajak yang belum tuntas dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga adanya teori institusional dan teori kepatuhan ini menarik untuk dipelajari.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan PT Developer dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dalam jenis Pajak Pertambahan Nilai. Adapun titik fokus dari penelitian ini yaitu mengenai sistem pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Developer. Penelitian ini dilaksanakan di salah satu perusahaan properti yang didalam penelitian ini disebutkan sebagai "PT Developer". Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa PT Developer sebagai Pengusaha Kena Pajak masih memiliki tunggakan pajak sehingga dapat dikatakan bahwa PT Developer masih belum patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Kata kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Teori Institusional, Teori Kepatuhan.

ANALISIS KEPATUHAN PT DEVELOPER DALAM PENGISIAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

Okta Amelia
1915644200
(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

Institutional theory is one of the theories that follows to adapt to expectations, both external expectations and social expectations. However, there are still companies that have not fulfilled the institutional theory. Taxpayer compliance including PKP is something that can be said as behavior in which the taxpayer fulfills all of his tax obligations. In fact there are still many taxpayers who have not completed their tax obligations so that the existence of institutional theory and compliance theory is interesting to study.

This study aims to determine the level of compliance of PT Developer in carrying out its tax obligations in the type of Value Added Tax. The focus point of this research is regarding the Value Added Tax reporting system at PT Developer. This research was carried out at one of the property companies which in this study is referred to as "PT Developer". The data sources used in this research are primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques in this study include interviews and documentation. The results of the study show that PT Developers as Taxable Entrepreneurs still have tax arrears so that it can be said that PT Developers are still not compliant in carrying out their tax obligations.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Keywords: Value Added Tax, Institutional Theory, Compliance Theory.

ANALISIS KEPATUHAN PT DEVELOPER DALAM PENGISIAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

SKRIPSI

Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Terapan Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Manajerial Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

NAMA : OKTA AMELIA
NIM : 1915644200

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2023

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda dibawah ini:

Nama Lengkap	: Okta Amelia
NIM	: 1915644200
Program Studi	: Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul	: Analisis Kepatuhan PT Developer Dalam Pengisian Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pembimbing	: Dr. I Nyoman Darmayasa, S.E., M.Ak., Ak., M.M.
	: Hendra Sanjaya Kusno, S.E., M.S.A., CSRS., CPAT., CRA
Tanggal Uji	: 22 Agustus 2023

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinil, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari sayarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balikpapan, 22 Agustus 2023

Okta Amelia

S Surat Pernyataan Orisinalitas

SKRIPSI

ANALISIS KEPATUHAN PT DEVELOPER DALAM PENGISIAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : OKTA AMELIA
NIM : 1915644200

Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:

DOSEN PEMBIMBING I	DOSEN PEMBIMBING II
Dr. I Nyoman Darmayasa, S.E., M.Ak., Ak., M.M.	Hendra Sanjaya Kusno, S.E., M.S.A., CSRS., CPAT., CRA
NIP. 197709142005011002	NIP. 199411252019031010

JURUSAN AKUNTANSI
KETUA

I Made Sudana, S.E., M.Si
NIP. 196112281990031001

h Halaman Pengesahan

SKRIPSI

ANALISIS KEPATUHAN PT DEVELOPER DALAM PENGISIAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:
Tanggal 22 Agustus 2023

PANITIA PENGUJI

KETUA :

Dr. I Nyoman Darmayasa, S.E., M.Ak., Ak., M.M.
NIP. 197709142005011002

ANGGOTA :

2.

Dessy Handa Sari, S.E., M.Si.
NIP. 198812312019032014

3.

I Made Agus Putrayasa, S.E., M.SA., Ak
NIP. 197808292008011007

POLITEKNIK NEGERI BALI

h Halaman Penetapan Kelulusan

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa kerena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Skripsi yang berjudul "Analisis Kepatuhan PT Developer Dalam Pengisian dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)" dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Skripsi ini disusun guna melengkapi persyaratan menyelesaikan pendidikan Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Jurusan Akuntansi.

Penyusunan Skripsi ini, banyak mendapat dukungan semangat dan saran secara langsung maupun tidak langsung yang dapat membangkitkan diri untuk menyelesaikan tugas ini. Pada kesempatan yang baik ini diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, SE.,M.eCom selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut ilmu dan memfasilitasi selama melaksanakan kegiatan kuliah dan penyusunan Skripsi ini.
2. Bapak I Made Sudana, SE.,M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan izin terhadap penyusunan Skripsi ini.
3. Ibu Dessy Handa Sari, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Balikpapan yang telah memberikan pengarahan dan izin terhadap penyusunan Skripsi.
4. Bapak I Made Bagiada, SE.,M.Si, Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang sudah membantu dalam melancarkan penyusunan Skripsi ini.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

5. Bapak Cening Ardina, S.E., M.Agb selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial yang telah memberikan motivasi dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. I Nyoman Darmayasa, S.E., M.Ak., Ak., M.M. selaku Koordinator Kelas Kerja Sama Program Studi Diluar Kampus Utama D4 Akuntansi Manajerial sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan pemikiran dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Hendra Sanjaya Kusno, S.E., M.S.A., CSRS selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan terkait tata cara penulisan dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini.
8. Seluruh dosen dan staf Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali dan Politeknik Negeri Balikpapan yang telah membimbing dan memberikan ilmu selama penulis menjadi mahasiswi di kelas kerja sama antara Politeknik Negeri Bali dan Politeknik Negeri Balikpapan.
9. Direktur, manajer serta staf pada PT Developer yang telah banyak membantu dan memberikan informasi serta data yang dibutuhkan penulis sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Orangtua dan keluarga tercinta yang selalu memberikan doa yang terbaik dan dukungan moral serta material dalam penyusunan Skripsi ini.
11. Sifra El Gracia dan Syarifah Annisa selaku teman yang selalu menyemangati untuk mendorong semangat penulis dalam pembuatan skripsi ini.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

12. Teman – teman yang telah banyak membantu kebuntuan penulis dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan tugas selama pembuatan skripsi ini.

Penyelesaian Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang dapat membangun dari pembaca sangat diharapkan. Mohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan dan diharapkan Skripsi ini dapat bermanfaat.

Balikpapan, 22 Agustus 2023

Okta Amelia

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan i
Abstrak ii
Abstract iii
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah ..... **v**
Halaman Persetujuan vi
Halaman Penetapan Kelulusan vii
Kata Pengantar viii
Daftar Isi xi
Daftar Tabel xii
Daftar Gambar xiii
Daftar Lampiran xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Batasan Masalah 5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5
BAB II KAJIAN PUSTAKA 8
A. Kajian Teori 8
B. Kajian Penelitian Yang Relevan 13
C. Kerangka Pikir dan Konseptual 14
D. Pertanyaan Penelitian 15
BAB III METODE PENELITIAN 17
A. Jenis Penelitian 17
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian 17
C. Sumber Data 17
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 18
E. Keabsahan Data 20
F. Analisis Data 20
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 22
A. Deskripsi Hasil Penelitian 22
B. Pembahasan dan Temuan 27
C. Keterbatasan Penelitian 43
BAB V SIMPULAN DAN SARAN 45
A. Simpulan 45
B. Implikasi 47
C. Saran 49
DAFTAR PUSTAKA 52
LAMPIRAN 56

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Informan Penelitian..... 28

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir dan Konseptual..... 15
Gambar 3. 1 Analis Data..... 21
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi..... 23

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Setoran Pajak Tahun 2014 57
Lampiran 2 Surat Tagihan Pajak Tahun 2020 58
Lampiran 3 Surat Tagihan Pajak 2021 59
Lampiran 4 Surat Tagihan Pajak Tahun 2022 60
Lampiran 5 Surat Tagihan Pajak 2023 61
Lampiran 6 Daftar Pertanyaan Wawancara 62
Lampiran 7 Dokumentasi Wawancara Bersama Karyawan PT Developer 64
Lampiran 8 Transkrip Wawancara 65
Lampiran 9 Hasil Uji Plagiasi 69

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibarat sebuah tombak kehidupan, pajak merupakan sebuah pungutan wajib bagi warga negara yang bersifat memaksa sehingga setiap warga negara diwajibkan untuk membayar kewajiban perpajakannya. Pajak selalu menjadi titik fokus dari pemerintah untuk meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasar kepada Undang - Undang APBN Tahun 2023 pendapatan negara dibidang perpajakan direncanakan sebesar 82% dan 18% dari pendapatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Hibah. Menurut Budiarso et al. (2019) Penerimaan pendapatan melalui pajak, lebih dapat diandalkan daripada penerimaan pendapatan yang dihasilkan oleh sumber daya alam yang pada suatu saat nanti dapat habis.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Pajak adalah salah satu cara utama negara menghasilkan uang, sesuai dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2021 Pajak menghasilkan 1,5 Triliun untuk negara (Badan Pemeriksa Keuangan, 2023). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang pajak merupakan pungutan wajib bagi warga Indonesia untuk keperluan negara. Pemerintah mulai mencari sektor – sektor perusahaan yang berpotensi untuk menambah penghasilan negara dari pajak (Leisle et al. 2022).

Pengoptimalisasian penerimaan dalam bidang perpajakan selalu ditingkatkan, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk

menggenjot pendapatan negara adalah Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atau yang biasa disebut juga dengan *Omnibus Law*. Peraturan ini diharapkan pemerintah dapat membantu meningkatkan produktivitas kerja, memudahkan masyarakat dalam perizinan dan menarik investor asing untuk berinvestasi agar memberikan dampak positif dalam penyediaan lapangan pekerjaan (Hidayatullah dan Wiradiputra, 2021). *Omnibus Law* merupakan peraturan perundang-undangan yang mencakup beberapa udang-undang yang kemudian digabungkan menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. Salah satu dari isinya adalah peraturan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

PPN didefinisikan sebagai salah satu jenis pajak dan sumber penghasilan suatu negara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, aturan ini direvisi untuk memperjelas bahwa PPN adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan oleh badan usaha saat melakukan transaksi penjualan dan/atau penjualan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang diperoleh kembali dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Setiap transaksi yang melibatkan konsumen dikenakan PPN yang menurut peraturan perpajakan penjual wajib menyetor ke kas negara.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Sejak ditetapkannya peraturan atas PPN, tarif yang dikenakan untuk transaksi jual/beli barang/jasa kena pajak sebesar 10%. Kemudian disebutkan tarif PPN berubah menjadi 11% dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, mulai berlaku pada

tanggal 1 April 2022. Sehingga pada setiap transaksi penjualan, penjual akan menambahkan sebesar 11% dari harga jual sebelum dikenakan pajak yang akan menjadi PPN, begitupun ketika melakukan transaksi pembelian, maka barang/jasa akan dikenakan tarif PPN sebesar 11%. Menurut Diaz (2013) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak tidak langsung atas konsumsi di dalam daerah pabean, yang memungkinkan pengalihan kewajiban pajak kepada pihak lain selama penerima memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Menurut undang-undang dan peraturan PPN serta perubahannya, PKP adalah pelaku usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa kena pajak yang dikenai pajak (Larasati & Wibowo, 2022). PPN harus dihitung, disetor, dan dilaporkan. Wajib Pajak (WP), baik Wajib Pajak orang pribadi maupun badan, dapat melakukan PKP. Menurut Sondakh et al. (2019), entitas adalah sekelompok individu dan/atau sumber daya yang terlibat dalam atau absen dari bisnis. Ini berlaku untuk bisnis lain serta bisnis dengan tanggung jawab terbatas. Status Pengusaha Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dapat ditetapkan setelah memiliki penghasilan bruto melebihi dari 4,8 Miliar dalam usahanya (Safitri et al. 2022). Setelah dikukuhkan sebagai PKP, wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, memungut, menyetorkan, melunasi, dan melaporkan PPN. Mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar dan nantinya akan disetorkan ke kas negara dimungkinkan dengan perhitungan PPN. Besaran Dasar Pengenaan Pajak (DPP) menjadi dasar perhitungan pajak yang terutang sesuai Pasal 1 Angka 17 UU PPN 1984 dan Peraturan Pemerintah

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Nomor 1 Tahun 2012. Menggunakan DPP yang memperhitungkan seluruh harga jual, nilai penggantian nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lainnya, dihitung pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang-barang yang tergolong mewah. (Ferial, 2019).

PT Developer merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang properti. PT ini didirikan pada tahun 2006 dan tetap beroperasi sampai saat ini. Sejak didirikan pada tahun 2006, perusahaan telah memulai beberapa pengembangan dengan menyediakan produk berkualitas tinggi dalam industri properti. Dalam menjalankan kewajibannya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT Developer masih belum dijalankan dengan baik. Sebagai perusahaan yang sudah ditetapkan sebagai PKP seharusnya PT Developer melakukan pelaporan setiap bulannya atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Setelah tahun 2019, PT Developer belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya dalam melaporkan SPT Masa PPN yang seharusnya dilaporkan setiap bulan. Atas tidak adanya pelaporan SPT Masa PPN dari PT Developer, Direktorat Jendral Pajak (DJP) menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas keterlambatan lapor SPT Masa PPN. Keterlambatan lapor yang dilakukan oleh PT Developer dimulai sejak tahun 2020 dikarenakantidak ada transaksi penjualan.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditemukan pokok masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses pelaporan SPT Masa PPN pada PT Developer?
2. Apa tindak lanjut atas STP yang diterbitkan oleh DJP

3. Bagaimana solusi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN pada PT Developer?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah, terfokus, dan menghindari pembahasan yang meluas, maka penulis perlu membatasinya. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis pajak yang akan dianalisis mengenai pendapatan penjualan hanya untuk pajak pertambahan nilai (PPN) yang dilakukan oleh PT Developer.
2. Jenis dasar pengenaan pajak (DPP) yang digunakan adalah DPP harga jual terhadap perusahaan properti.
3. Objek penelitian hanya dilakukan terhadap data yang diperoleh peneliti di PT Developer.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalahan terdapat beberapa tujuan dari penelitian yang dilakukan ini, yaitu:

a. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaporan SPT Masa PPN pada PT Developer.
b. Untuk mengetahui apa tindaklanjut atas STP yang diterbitkan oleh DJP.

c. Untuk mendapatkan solusi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN pada PT Developer.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran mengenai Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu, adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman entitas secara mendalam mengenai pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga nantinya dapat memberikan kepastian kepada entitas atas hak dan kewajiban perpajakan dan dapat membawa masa depan entitas yang lebih baik.

b. Bagi Politeknik Negeri Bali

Politeknik Negeri Bali (PNB) merupakan Lembaga Pendidikan vokasi. PNB hadir membantu otoritas pajak untuk meningkatkan pengetahuan bagi wajib pajak. Melalui penulisan skripsi terapan, PNB memberikan arah penelitian yang implementatif yang bermanfaat bagi instansi atau lembaga terkait. Hasil penelitian terapan dalam konteks kebijakan peraturan Pajak Pertambahan Nilai menjadi pertimbangan bagi otoritas pajak dan menjadi arah kebijakan pengembangan kurikulum yang mengacu pada MBKM.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk para mahasiswa guna menambahkan ilmu pengetahuan mengenai Pajak Pertambahan Nilai. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca untuk menambah referensi penelitian perpajakan dalam penyempurnaan materi penelitian.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Simpulan dari data-data yang telah dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. PT Developer memiliki nilai "Nihil" dalam pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena masih belum ada transaksi selama tahun 2014 hingga 2023. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki kegiatan yang kena pajak untuk periode tersebut. Data menunjukkan bahwa PT Developer tidak memiliki transaksi yang termasuk dalam kategori PPN selama tahun 2014 hingga 2023. PPN adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang dan jasa yang kena pajak. Dalam kasus ini, PT Developer kemungkinan besar tidak melakukan aktivitas penjualan barang atau jasa yang termasuk dalam kategori PPN, sehingga nilai perhitungan pajaknya adalah "Nihil". Kondisi ini bisa terjadi karena perusahaan mungkin lebih berfokus pada properti dan tidak melakukan kegiatan yang kena pajak.
2. Perusahaan mengalami keterlambatan pelaporan PPN, yang terbukti dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Keterlambatan pelaporan ini dapat memiliki implikasi negatif bagi perusahaan, seperti dikenakannya sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. DJP menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) untuk PT Developer, menunjukkan adanya keterlambatan dalam pelaporan PPN.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Keterlambatan pelaporan pajak dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pelaporan tepat waktu, masalah dalam proses pelaporan, atau bahkan kesalahan administratif. Keterlambatan pelaporan dapat menyebabkan perusahaan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.

3. Salah satu hambatan yang dialami oleh PT Developer adalah kurangnya pemahaman dari staf terhadap peraturan perpajakan. Hambatan yang dialami PT Developer berhubungan dengan kurangnya pemahaman staf mengenai peraturan perpajakan. Ketika terjadi keterlambatan pelaporan, staf mungkin tidak menyadari atau tidak tahu bagaimana hal tersebut dapat terjadi. Kurangnya pemahaman mengenai peraturan perpajakan dapat menyebabkan staf belum memahami pentingnya pelaporan pajak tepat waktu dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengatasi masalah terkait perpajakan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memberikan pelatihan dan sosialisasi tentang tata kelola dan kewajiban perpajakan kepada seluruh staf untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka dalam menjalankan tugas perpajakan dengan baik.

Kesimpulan di atas menyoroti pentingnya kesadaran, pemahaman, dan keterampilan staf terkait peraturan perpajakan dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan akurat. Selain itu, perusahaan perlu memastikan bahwa proses pelaporan perpajakan efisien dan efektif,

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

termasuk penerapan teknologi yang tepat untuk meningkatkan kinerja perpajakan. Dengan melakukan perbaikan di berbagai aspek yang diidentifikasi dari data di atas, PT Developer dapat mengatasi keterlambatan pelaporan dan meningkatkan kepatuhan perpajakan serta menghindari sanksi administrasi yang mungkin dikenakan oleh DJP.

B. Saran

Adanya penelitian analisis kepatuhan perpajakan pada PT Developer. Penulis memberikan saran berupa:

1. Meningkatkan Pemahaman tentang Urusan Perpajakan

   Salah satu saran yang dapat diberikan adalah kepada seluruh staf keuangan PT Developer untuk meningkatkan pemahaman tentang urusan perpajakan. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan menjadi salah satu faktor penyebab keterlambatan pelaporan PPN. Dengan meningkatkan pemahaman tentang perpajakan, staf akan lebih siap dalam menjalankan tugas perpajakan dengan benar dan tepat waktu. Perusahaan dapat menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi secara rutin mengenai peraturan perpajakan, perubahan perundangan, dan prosedur pelaporan yang berlaku. Selain itu, memberikan akses pada sumber daya dan bahan referensi mengenai perpajakan juga dapat membantu staf dalam memperoleh informasi yang relevan.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

2. Mengurus Sertifikat Elektronik untuk *E-faktur* dan Pelaporan Perpajakan Secara Online

   Dalam mengatasi masalah sistem pelaporan manual, PT Developer perlu segera mengurus sertifikat elektronik agar dapat mengakses efaktur dan melakukan pelaporan perpajakan secara *online*. Penggunaan aplikasi *e-faktur* dan sistem perpajakan elektronik lainnya dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pelaporan dan mengurangi potensi kesalahan. Dengan menggunakan sistem elektronik, data transaksi akan lebih mudah diakses dan dikelola, sehingga dapat menghindari kehilangan data dan mempercepat proses pelaporan.

3. Menerapkan Faktur Pajak sebagai Bukti Transaksi

   Saran selanjutnya adalah agar PT Developer menggunakan faktur pajak sebagai bukti adanya transaksi penyerahan barang kena pajak (BKP). Dengan menggunakan faktur pajak, perusahaan dapat memiliki catatan yang jelas dan sah tentang setiap transaksi yang melibatkan BKP. Penggunaan faktur pajak akan mempermudah dalam menyusun laporan perpajakan dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan. Selain itu, faktur pajak juga berfungsi sebagai bukti legalitas transaksi dalam perspektif perpajakan.

4. Melakukan *Crosscheck* terhadap Seluruh Data yang Diinput

   Diharapkan di masa mendatang PT Developer dapat lebih memperhatikan kualitas data yang diinput dalam proses pelaporan perpajakan. Perusahaan harus memastikan bahwa seluruh data yang

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

diinput akurat dan sesuai dengan transaksi yang sebenarnya terjadi. Melakukan crosscheck atau verifikasi data dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi potensi kesalahan sebelum laporan perpajakan diajukan. Dengan demikian, perusahaan dapat memastikan bahwa pelaporan perpajakan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA

Adlini, M. N., Dinda, A. hanifa, Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, *6*(1), 974–980. https://doi.org/https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394

Badan Pemeriksa Keuangan. (2023). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022. *Badan Pemeriksa Keuangan*, *2021*, 1–246.

Budiarso, N. S., Pontoh, W., & Wokas, H. R. . (2019). Ipteks Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Berdasarkan Pp Nomor 23 Tahun 2018 Di Kelurahan Malendeng Kecamatan Paal 2 Kota Manado. *Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat*, *3*(1), 9–16. https://doi.org/10.32400/jiam.3.1.2019.23303

Diaz, P. (2013). *Perpajakan Indonesia Edisi Revisi 2*. Mitra Wacana Media.

Farouq. (2018). *Hukum Pajak Di Indonesia*. Prenadamedia Group.

Ferial, M. (2019). Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Terhadap Pengusaha Dalam E-Commerce. *Researchgate.Net*, *November*.

Hasanudin, A. I., Ramdhani, D., & Giyantoro, M. D. B. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Online Shopping Di Jakarta: Urgensi Antara E-Commerce Dan Jumlah Pajak Yang Disetor. *Tirtayasa Ekonomika*, *15*(1), 65. https://doi.org/10.35448/jte.v15i1.7828

Hidayatullah, S., & Wiradiputra, D. (2021). Menimbang Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi Asing. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, *12*(2), 112. https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v12i2.15861

Isnaeni, A., Ermawati, L., & Fitri, A. (2021). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Umkm Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Ditinjau Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, *22*(2), 539. https://doi.org/10.29040/jap.v22i2.3696

Klaudia, S., Riwayanti, D. R., & Nisa, A. (2017). Menggali Realitas Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Umkm. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, *2*(1), 50–64. https://doi.org/10.51289/peta.v2i1.202

Kusuma, I. C., Susandra, F., & Yustira, I. D. (2022). Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pada PT XYZ yang Terdaftar …. *Karimah Tauhid*, *1*, 275–288. https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/7884%0Ahttps://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/download/7884/3525

Larasati, R., & Wibowo, D. (2022). Implementasi Kenaikan Tarif Ppn Pasca Uu No 7 Tahun 2021 Pada Pengusaha Kena Pajak Di Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *11*(12), 1–9.

Leisle, J., Mulyani, H. T. S., & Novika. (2022). Analisis Penerapan Psak Nomor46 Pajak Penghasilan Atas Laporan Keuangan Tahun 2021 Di CV. Nusantara Makmur Sejahtera. *Jurnal Ilmiah Niaga Bisnis Elektronik (JINBE), STIE-IBEK*, *Vol. 2*, 34–39.

Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, *12*(3), 145–151. https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (2007).

Presiden Negara Republik Indonesia. (1945). Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18*, 1–166.

Rintas, B., Firdaus, F., Pratama, B., & Ak, M. (2020). Analisis Sistem Penerapan E-Faktur Dalam Melaporkan SPT Masa PPN (Studi Kasus Di PT . Inkote Indonesia). *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, 1–24. http://repository.stei.ac.id/2526/1/11150500514 - Bunga Rintas - Naskah Publikasi - indonesia.pdf

Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, *17*(33), 81. https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374

Risi, D., Vigneau, L., Bohn, S., & Wickert, C. (2023). Institutional theory-based research on corporate social responsibility: Bringing values back in. *International Journal of Management Reviews*, *25*(1), 3–23. https://doi.org/10.1111/ijmr.12299

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Rizki, I. (2018). Self-Assessment Sistem Sebagai Dasar Pungutan Pajak di Indonesia (Analisa Hukum Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan). *Jurnal Al-'Adl*, *11*(2), 81–88. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v11i2.1244

Romana, R. N., Simangunsong, T., & Saparudin. (2023). *Analisis Penerapan Perhitungan , Penyetoran Dan Pt . Arkstarindo Artha Makmur*. *04*(02), 90–102.

Safitri, C., Damajanti, A., Yani, T. E., & Yulianti, Y. (2022). Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pedagang Eceran Kriteria Usaha Mikro di Kota Semarang Guna Meningkatkan Pengetahuan dan Kepatuhan Pajak. *JMM - Jurnal Masyarakat Merdeka*, *5*(1), 53. https://doi.org/10.51213/jmm.v5i1.102

Sondakh, T. F. Y., Sabijono, H., & Pusung, R. J. (2019). Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Manado). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, *7*(3), 3109–3118.

Sudaryono, D. (2021). *Metodologi Penelitian* (2nd ed.). PT Rajagrafindo Persada.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta

Takwim, T., & Tomanggung, D. (2022). Evaluasi Sistem Pemungutan Pajak Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah (Studi Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe). *Sibatik Journal: Jurnal ...*, *1*(9), 1901–1908. https://publish.ojs-indonesia.com

Thalib, M. A. (2022). Pelatihan Teknik Pengumpulan Data Dalam Metode Kualitatif Untuk Riset Akuntansi Budaya. *Seandanan: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, *2*(1), 44–50. https://doi.org/10.23960/seandanan.v2i1.29

Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009. *American Journal of Research Communication*, *5*(August), 12–42.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. 1–119.

Undang - Undang APBN Tahun 2023. (2022). *UU No.28 Tahun 2022, Tentang APBN TA 2023*. *19*(2), 1–4.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983. (1983). *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 UU PPh*.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. (2020). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Peraturan.Bpk.Go.Id*, *052692*, 1–1187.

Valenty, Y. A., & Kusuma, H. (2019). Determinan kepatuhan pajak: perspektif theory of planned behavior dan teori institusional. *NCAF Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance*, *Volume 1*(2017), 47–56. https://doi.org/10.20885/ncaf.vol1.art5

Wijaya, H. (2018). Analisis Data Kualitatif Model Spradley. *Research Gate*, *March*, 1–9. https://www.researchgate.net/publication/323557072

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI